

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
KEKERASAN DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Skripsi Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANNISA PUTRI

02011381823320

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : ANNISA PUTRI
NIM : 02011381823320
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
KEKERASAN DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022
Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196500181991022001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823320
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Maret 2022



Annisa Putri
NIM 02011381823320

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat berpergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat"

-Hasan Al Bashri

Skripsi ini dipersmbahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Diri Sendiri**
- 3. Kedua orang tua**
- 4. Kakakku**
- 5. Seluruh keluargaku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Organisasiku**
- 8. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah Penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG”. Adapun dalam penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terlepas dari berbagai masalah dan kesulitan Penulis dalam menyusun skripsi ini, Penulis juga turut mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah bersedia dengan sukarela membimbing Penulis sampai pada tahap akhir seperti sekarang ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas dukungan, ilmu yang bermanfaat, dan motivasi yang diberikan Penulis menyadari dan meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis juga berharap untuk kedepannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan mohon kiranya untuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2022

Penulis,



ANNISA PUTRI
NIM: 02011381823320

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan di Jalan Raya yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang”**. Tentunya dalam Penulisan Skripsi ini, tak terlepas atas dukungan, bantuan, dan doa yang diberikan oleh banyak pihak, dalam kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat dan karunia yang diberikan-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Septama Epidienta, S.H. dan Ibu Junaini Khoiriah, S.P..M.M. yang senantiasa selalu memberikan dukungan, saran, dan masukan kepada Penulis dan tiada hentinya mendoakan yang terbaik untuk Penulis, serta atas kasih sayang yang diberikan kepada Penulis.
3. Kakak Penulis, Sherina Alfaressa yang telah memberikan semangat dan dukungan, mendengarkan keluh kesah Penulis, memberikan banyak motivasi yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
4. Keluarga Besar H.Nanguning Alim dan Almarhumah Mariani Paulina yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
5. Keluarga Besar Alm. Drs.H. Nazaruddin Hoesin dan Almarhumah Hj. Cholbiati yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan.
6. Bapak Prof. Annis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir, S.H.,MCL., Selak Wakil Dekan I Fakulas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin.
13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dari awal duduk di bangku perkuliahan hingga sampai saat ini.
15. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman seperjuanganku di masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini yaitu Nadia Febriana

Khoirunnisa, Sartika Wulandari, Silvia Andaresta, dan Yuni Adelia., terima kasih atas semangat, motivasi, saran, masukan, dan doa yang diberikan, serta terima kasih juga atas waktu yang kalian berikan untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini.

17. Teruntuk juga teman-teman dekatku selama di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Anida Fahira, Armantio Muzakki, Ahmad Gilang Abdilah Yama, Holivia Audina Syaharani, Luthfiah Adibah, Miranda Alya, Muhammad Adi Brata, Muhammad Fauzan Tri Pasya, dan Muhammad Fadil Mardiansyah, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan kepada saya.
18. Teruntuk teman-teman seperjuanganku selama di bangku perkuliahan yaitu Alifa Esyani Azzahra, Clara Murti Terisah, Kholilah Apriliani, dan Ruth Salsalina Surbakti, terima kasih atas dukungan, doa, dan kerja sama kalian selama kita bersama-sama dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini hingga sampai kita berada di titik ini.
19. Teruntuk teman-teman organisasiku yaitu LSO Olympus Angkatan 2018
20. Teruntuk teman-teman dekatku selama di organisasi LSO Olympus yaitu Hanina Salsabila, Mita Yasmina Harahap, Yuli Agustina, Tiara Adela, dan Annisa Putri Nauli, terima kasih atas semangat dan doa yang telah kalian berikan, terima kasih atas waktu luang yang kalian berikan untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
21. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	10
F. KERANGKA TEORI.....	11
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	13
G. METODE PENELITIAN.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16

3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Populasi dan Sampel.....	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Analisis Data.....	22
8. Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN Tentang Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian, dan Penanggulangan Kejahatan

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian.....	24
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana.....	24
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan.....	32
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan.....	32
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	33
B. Tinjauan tentang Kepolisian.....	36
1. Pengertian Kepolisian.....	36
2. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	37
3. Fungsi dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	45
C. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan.....	51
1. Upaya Penal.....	52
2. Upaya Non Penal.....	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan di Jalan Raya yang	
--	--

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	54
1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan Melalui Sarana Hukum Pidana (Upaya Penal).....	54
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan Melalui Sarana di Luar Hukum Pidana (Upaya Non Penal).....	67
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan.....	74
1. Faktor Pendukung.....	81
2. Faktor Penghambat.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

LAMPIRAN

Tabel 1: Laporan mengenai Kasus Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan yang terjadi di wilayah kota Palembang.....	55
--	----

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DOSERTAI KEKERASAN
DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG**


Oleh: Annisa Putri

ABSTRAK


Di zaman perkembangan teknologi dan informasi saat ini, pola pikir dan tingkah laku masyarakat juga terus mengalami perkembangan. Salah satunya tingkah laku masyarakat yang tidak mencerminkan nilai kebudayaan yaitu tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Adapun Rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis, yakni: (1) Upaya apa yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang? (2) Apa yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait dan data yang digunakan itu adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disertai kekerasanyaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya Penal yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah melakukan penegakan hukum yang tegas untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat dan tidak segan memberikan sanksi yang berat kepada *residivis* pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan Upaya non penal yang dilakukan adalah mengadakan patroli atau pengawasan, penyuluhan, dan operasi razia. Dalam melakukan penanggulangan tersebut, pasti terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Salah satu faktor pendukungnya yaitu partisipasi masyarakat, faktor masyarakat, dan perkembangan jalan. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, minimnya alat bukti, dan kurang tegasnya penegak hukum.

Kata Kunci: *Tindak pidana pencurian disertai kekerasan, upaya penanggulangan, Kepolisian*


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman perkembangan teknologi informasi dan pola pikir kehidupan manusia saat ini yang semakin berkembang dari masa ke masa, membuat perubahan terhadap tingkah laku manusia itu sendiri ke arah yang negatif, yaitu salah satunya semakin meningkatnya kasus tindak pidana kejahatan.¹ Kejahatan merupakan salah satu bagian dari permasalahan kehidupan manusia yang masih sering terjadi. Pada prinsipnya, kejahatan itu dapat berasal dari dalam diri seseorang baik itu secara fisik maupun psikis atau bisa juga berasal dari luar diri seseorang tersebut.²

Salah satu tindak kejahatan yang sampai saat ini masih terus terjadi yaitu kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan (curas) di jalan raya. Pelaku dari tindak kejahatan tersebut mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pelaku biasanya melakukan aksinya tersebut pada malam hari di tempat yang sepi dan gelap, hal tersebut dilakukan guna untuk mempermudah dalam melakukan aksinya tersebut.

¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2007, hlm 7

² Munir Fuady., *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana, 2014, hlm 269.

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau yang lebih dikenal dengan “Curas” ini merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan di jalan raya dengan merampas barang hak milik orang lain secara paksa yang dapat mengancam keselamatan korban. Para pelaku melakukan aksinya tersebut, pada umumnya menggunakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah aksinya tersebut. Contohnya yaitu pada kasus curas yang menggunakan alat bantu seperti kayu, senjata tajam (pisau, linggis, celurit, dll), tongkat pukul, dan lain sebagainya. Tak semua pelaku begal melakukan aksinya menggunakan alat bantu seperti senjata tajam, namun ada juga yang menggunakan tangan kosong.

Semakin marak berkembangnya kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan ini, maka keamanan dan kenyamanan para masyarakat ikut terganggu. Demi mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk menumpas kejahatan yang terjadi.³

Masyarakat juga berkewajiban untuk menaati segala peraturan yang ada, salah satunya hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Publik atau yang lebih dikenal dengan Hukum Pidana. Hukum Pidana itu sendiri terbagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana

³ Erdianto Effendi., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm 1.

Materiil adalah peaturan perundang-undangan yang berisi penetapan segala perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang dapat dihukum bagi yang melanggar, dan hukuman apa saja yang dijatuhkan kepada yang melanggar atau para pelaku kejahatan serta pengecualian dalam penerapan hukum.⁴ Pengertian Hukum Formil juga disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yaitu suatu ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aspek perkara pidana.⁵

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 362-Pasal 367. Perumusan pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara nelawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 362-367 KUHP seperti yang dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka akan dikenakan sanksi atau denda, baik sanksi penjara maupun sanksi ganti rugi.

⁴ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 11.

⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta timur : Ghalia Indonesia, 2006, hlm 8

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP, telah diatur secara terperinci mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan “curas”. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwasanya setiap orang yang dinyatakan bersalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan menggunakan kekerasan maupun tidak atau dikenal dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, maka akan di pidana atau dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 365 KUHP ini membahas mengenai berapa lamanya pelaku dikenakan sanksi penjara, hal tersebut didasarkan pada proses tindak pidana yang dilakukan yang mengandung unsur memungkinkan banyak mendapat kerugian. Berikut merupakan penjelasan yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP:⁶

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang telah didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk memudahkan aksi pencurian itu atau saat dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan adanya kesempatan untuk melarikan diri dengan posisi barang yang dicuri tetap dikuasai.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,
 - a. Jika perbuatan yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan raya;
 - b. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berkelompok atau bersama-sama;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu ataupun alat bantu palsu lainnya.
 - d. Jika akibat dari perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan korban luka berat

⁶ Rusmiati, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pidana Islam*, Jurnal Hukum, Vol. No. 1, 2007, hlm 265. Diakses dari : https://repository.unsri.ac.id/47248/3/.RAMA_74201_0201138181621131_0002095502_0003117704_01_front_ref.pdf, Pada tanggal 1 September 2021, pukul 08.00 WIB

- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya yaitu lima belas tahun penjara apabila perbuatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Suatu perbuatan kejahatan seperti pencurian disertai kekerasan (curas), permasalahan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana yang kemudian akan diproses sesuai dengan mekanisme sistem peradilan, yakni proses dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai dengan pada pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan beberapa kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang terjadi di kota Palembang yang dalam beberapa tahun belakangan ini sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Palembang. Di beberapa titik kota Palembang, yang menjadi daerah kawasan rawan terjadinya tindak kejahatan, mulai dari pencurian biasa hingga tindak pencurian disertai kekerasan atau “curas”. Tidak hanya terjadi pada malam hari, namun juga beberapa kasus terjadi pada siang hari. Pelaku dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan senjata tajam untuk melancarkan aksinya tersebut,

⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2011, Hlm 13, Diakses dari: https://repository.unsri.ac.id/47248/3/.RAMA_74201_0201138181621131_0002095502_0003117704_01_front_ref.pdf, Pada tanggal 1 September 2021, pukul 08.25 WIB

sehingga tak sedikit pula akibat dari kasus “curas” ini menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh MG (16) dan AA (16), yang menjadi korban kasus pembegalan yang terjadi pada hari Jumat (7/9/2021) pukul 00.30 WIB. Adanya akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pencurian disertai kekerasan dengan menodongkan senjata tajam kearah korban, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka dan bahkan sampai meninggal dunia.⁸

Kasus selanjutnya yaitu kasus mengenai tindak pidana curas yang dilakukan oleh 6 pelaku, yangmana dua diantaranya bernama Teddy dan Sobri. Pada saat melakukan aksinya tersebut, para pelaku menggunakan beberapa senjata tajam seperti golok dan pisau. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda, dua diantaranya mengendarai sepeda motor, sedangkan empat lainnya melakukan aksi curas dengan membawa senjata tajam. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan Kompol Suryadi menjelaskan, bahwa dua dari enam pelaku yang berhasil ditangkap di kediaman rumahnya masing-masing, yaitu atas nama Teddy dan Sobri, dan empat pelaku lainnya diharapkan agar segera untuk menyerahkan dirinya. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, menyebabkan pelaku mendekam di dalam sel tahanan Kapolda Sumatera Selatan, kedua pelaku telah melanggar Pasal 365 KUHP yang menyebabkan korbsnys

⁸ Info sumsel, Spesialis Begal di Palembang Diringkus Jatanras Polda Sumsel. Diakses dari <https://www.infosumsel.id/read/2021/09/09/8030/spesialis-begal-di-palembnag-diringkus-jatanras-polda-sumsel> Pada tanggal 21 September, pukul 21.47 WIB.

mengalami luka berat dan samapai meninggal dunia, maka ancaman hukuman yang didapatkan pelaku yaitu diatas 12 tahun penjara.⁹

Meningkatnya kasus curas yang terjadi di kota Palembang ini, maka Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan agar semua anggotanya untuk memperketat keamanan di beberapa titik yang rawan terjadinya tindak pidana curas. Para pelaku curas melakukan aksinya tidak hanya pada malam hari saja, tetapi pada siang hari juga. Para pelaku curas biasanya menggunakan senjata tajam seperti golok dan pisau untuk melancarkan aksinya tersebut.¹⁰

Adanya peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat kota Palembang merasa terganggu dan tidak nyaman setiap pergi berkendara, terkhusus kendaraan bermotor. Pihak Kepolisian juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat berkendara di siang ataupun malam hari. Pentingnya juga bagi aparat kepolisian untuk meningkatkan peran serta fungsinya dalam melindungi dan memelihara ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka peran Kepolisian sebagai alat negara sangat penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁹ Sindonews.com, 2 Begal Sadis Bersenjata Pedang Diringkus Jatanras Polda Sumsel, Diakses dari:<https://www.google.co.id/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/165030/720/2-begal-sadis-bersenjata-pedang-diringkus-jatanras-polda-sumsel-1600153782>, pada tanggal 21 September 2022, pada pukul 22.43 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kompol I Putu Surtawan, S.H.,S.I.K. selaku Kanit 3 Subdit III Ditreskrimum Polda SumSel, Pada hari Jumat, 7 Januari 2022, Pukul 10.05 WIB

serta memberikan pelayan dan pengayoman kepada masyarakat demi terwujudnya keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai suatu aspek yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai pelindung masyarakat, salah satunya yaitu peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian disertai kekerasan (curas) di jalan raya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.. Melalui penulisan karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tindak pidana pencurian disertai kekerasan (curas) di Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran Kepolisian adalah sebagai penyidik dan juga penyelidik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang terjadi di daerah wilayah hukum Polda Sumatera Selatan untuk diangkat menjadi suatu judul skripsi yaitu:

“Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan di Jalan Raya yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik mengenai pokok permasalahan yang dapat dijadikan bahan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan yang dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang?
2. Apa yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan itu pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dituju dan dicapai. Adanya itu, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Dari suatu pokok permasalahan yang diteliti, harapannya agar penelitian ini dapat berguna untuk orang banyak, baik secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, menambah informasi penting, memperluas pemikiran, serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua orang terutama dalam bidang ilmu hukum serta menambah pengetahuan baru bagi para praktisi hukum, seperti jaksa, hakim, advokat, pihak kepolisian, dan pemerintah serta yang sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat terkait kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang masih sering terjadi di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan pada kajian yaitu mengenai upaya pihak kepolisian

dalam menanggulangi kasus pembegalan di jalan raya yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di wilayah ruang lingkup hukum Polda Sumatera Selatan serta faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana curas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep penting dari sebuah hasil pemikiran atau suatu kerangka yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagai acuan penulis dalam mengidentifikasi berbagai dimensi sosial yang relevan untuk penelitian skripsi.¹¹ Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis secara ilmiah mengenai informasi atau keterangan yang diperoleh, pola-pola kejahatan, faktor kasual yang mendukung tindak kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tanggapan masyarakat terhadap kedua subjek tersebut, yaitu pelaku maupun korban pelaku kejahatan.

Kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dan politik *criminal* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*Social Welfare*).¹² Kebijakan dari upaya penanggulangan kejahatan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm 103

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 2.

terhadap kejahatan yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak tidaklah jauh berbeda.

Terkait hal upaya penanggulangan kejahatan, perlu adanya pendekatan kebijakan dalam arti:¹³

1. Adanya keterkaitan antara politik sosial dan politik kriminal,
2. Adanya keterkaitan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal ataupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui “Penal” atau sanksi hukuman lebih memfokuskan pada sifat *repressive* (penindasan) setelah terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan ini dilakukan untuk menuntaskan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat refresif, yakni tindakan dimana dilakukan sesudah terjadinya kejahatan dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi terhadap pelaku itu sampai pada tahap pembinaan dan rehabilitasi. Sistem refresif memiliki keterkaitan dengan lima sistem peradilan pidana Indonesia, diantaranya yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, pengacara (advokat). Pengupayaan refresif ini dilakukan dengan menggunakan metode penghukuman (*Punishment*)¹⁴ dan perlakuan (*treatment*). Terkait upaya penanggulangan kejahatan melalui non-penal lebih memfokuskan pada sifat *preventive* (pencegahan) yaitu upaya yang dilakukan

¹³ Paulus Hardisuprpto, *Juvenilij Delinquency*, Bandung : Alumni, 2006, hlm 198.

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya. 2006, hlm 139.

sebelum terjadinya kejahatan. Disimpulkan bahwa perbedaan antara tindakan refresif dan preventif terletak pada,

tindakan refresif bersifat nyata yaitu dapat terlihat, sedangkan tindakan preventif memiliki makna lebih luas.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip dari G.P. Hoefnagels, yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa adanya pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment media*).¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan menyesuaikan keterkaitan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang harus dilaksanakan dan sikap tindak dijabarkan pada tahap akhir sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai agar terciptanya kedamaian dalam pergaulan masyarakat.¹⁷ Kaidah tersebut digunakan sebagai patokan atau

¹⁵ Soedarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Abadi, 2006, hlm 72. Diakses dari : <http://eprints.umm.ac.id/37771/3/jiptummpp-gdl-namarahadi-49266-3-babii.pdf> , pada tanggal 2 September 2021, pukul 21. 35 WIB

¹⁶ Barda Nawawi, *Op Cit*, hlm 45.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, hlm 1.

pedoman dalam menentukan pantas atau tidaknya sikap tersebut, sedangkan sikap atau tingkah laku tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kedamaian.¹⁸

Pada pelaksanaan penegakan hukum terdapat masalah atau faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor Hukumnya (perundang-undangan)

Penelitian yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan dibuat secara sah oleh lembaga penguasa baik pusat maupun daerah.²⁰

b. Faktor Penegak Hukum

Tiap penegak hukum secara sosiologis memiliki peranan (*role*) dan kedudukan (*status*).²¹ Penegak hukum merupakan suatu panutan bagi masyarakat yang memiliki kehendak dan kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Golongan panutan ini harus dapat menyesuaikan antara waktu dan lingkungan dengan memperkenalkan norma atau kaidah hukum yang baru serta memberikan contoh yang baik.²² Adanya suatu hambatan dalam penerapan peranan ini tergantung terhadap kemauan dari diri orang yang dianggap sebagai panutan itu sendiri maupun dari faktor lingkungan.

¹⁸ *Loc Cit*, hlm 2

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Ibid* hlm 7.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Loc Cit*, hlm 11

²¹ *Ibid*, hlm 18.

²² *Ibid*, hlm 34

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana dapat mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keterampilan, organisasi yang baik, peralatan serta keuangan yang cukup memadai.²³ Kecepatan dan ketepatan dalam penanganan suatu perkara tergantung terhadap sumber daya yang dimiliki guna dapat melaksanakan berbagai program kegiatan mengenai penanggulangan tindak kejahatan menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.²⁴ Contohnya yaitu perlunya suatu alat bukti seperti saksi mata dan keterangan saksi ahli terkait terjadinya suatu tindak pidana.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.²⁵ Untuk mencapai suatu kedamaian bagi masyarakat, tentunya harus adanya kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan kesadaran hukum. Selain faktor masyarakat yang perlu diperhatikan pula yaitu faktor kebudayaan masyarakat setempat, apakah sudah sesuai atau tidaknya dengan norma hukum berlaku. Faktor lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam bertingkah laku sehari-hari. Contohnya, terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan didorong oleh tindakan pelaku yang terpengaruh oleh pergaulan hidup masyarakat sekitarnya.

²³ *Ibid*, hlm 37

²⁴ *Ibid*, hlm 44

²⁵ *Ibid*, hlm 45

e. Faktor Kebudayaan

Pembahasan mengenai faktor kebudayaan ini, sebenarnya memiliki keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai faktor masyarakat. Perbedaannya pembahasan mengenai faktor kebudayaan lebih spesifik lagi, yaitu dibagi antara kebudayaan spiritual atau non materiel. Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mengandung arti apa saja yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa saja yang tidak baik untuk dilakukan (dihindari).²⁶

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah empiris. Metode penelitian empiris ini dikenal juga sebagai “Penelitian Lapangan”. Penelitian hukum empiris ini merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berdasarkan datanya tersebut diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian empiris ini juga dapat digunakan untuk mengamati perilaku manusia yang dapat dilihat dalam berupa peninggalan secara fisik ataupun dalam bentuk arsip.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terkait penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode

²⁶ *Ibid*, hlm 59

²⁷ Muki Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 28,.

kualitatif, dimana data yang diperoleh itu berasal dari melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait, sehingga informasi yang didapatkan bersifat lebih alamiah. Berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan “Pendekatan Perundang-undangan” atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Sosiologi

Penelitian Sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti suatu efektivitas bagaimana jalan kerja di lingkungan masyarakat hukum sekitar.²⁹ Pendekatan sosiologis ini dapat dijadikan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi suatu temuan non-hukum yang berguna untuk keperluan penelitian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 93

²⁹ Amiruddin,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 164.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 23.

ini yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara/interaksi langsung dengan narasumber dan atau diperoleh langsung dengan melihat situasi di lapangan yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat.³¹ Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara lisan dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan orang lain atau data yang diperoleh dalam bentuk suatu laporan yang sudah dipublikasi.³² Terkait lainnya yaitu data primer juga bisa diperoleh dari hasil membaca dan memahami peraturan perundang-undangan serta membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Data sekunder juga didapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi:

1). **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-

³¹ *Ibid*, hlm 24

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, 2009, hlm 57

Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3209

c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

2). **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum yang digunakan sebagai penjas atas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal- jurnal/karya tulis ilmiah, dan literatur-literatur, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian skripsi.³³

3). **Bahan Hukum Tersier**, bahan hukum yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan penjas mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,

³³ Joenaedi Effendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 3

media masa, dan internet yang digunakan sebagai penunjang untuk penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, guna mendapatkan informasi terkait isu hukum yang dibahas mengenai tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau yang lebih dikenal dengan “curas” yang sering terjadi di beberapa wilayah di kota Palembang.

2. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum tertentu yang terdiri dari unsur subjek dan atau unsur objek yang memiliki suatu karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis dalam hal penyusunan skripsi ini untuk dapat dipelajari dan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.³⁴ Terkait penelitian ini, yang akan dijadikan populasi adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (KAPOLDA SUMSEL).

B. Sampel

Sampel merupakan bagian yang termasuk ke dalam karakteristik di dalam populasi tersebut.³⁵ Terkait informasi yang didapatkan dari sampel tersebut, maka populasi tersebut akan diberlakukan suatu kesimpulan dari

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011, hal 80.

³⁵ *Ibid*, hlm 81.

yang didapatkan. Disimpulkan bahwa, sampel yang dipelajari dari populasi yang diambil harus bersifat *representative*.³⁶ Terkait penelitian ini, yang dijadikan sebagai sampel adalah:

1. Kepala Unit 1 Subbagrenmin Polda Sumatera Selatan (1 orang)
2. Unit 1 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan (2 orang)
3. Pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan Polda SumSel (1 orang)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku, jurnal, literatur, serta mengutip beberapa dokumen peraturan perundang-undangan, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.³⁷ Keaslian atau keabsahan dari hasil penelitian dapat diuji keasliannya apabila didukung dengan beberapa hasil dokumentasi seperti berupa foto atau karya tulis akademik yang sudah ada sebelumnya.³⁸

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op Cit*, hlm 81

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 52.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005, hlm 83.

B. Wawancara

Upaya yang dilakukan Penulis dalam memperoleh informasi atau data lapangan, penulis menggunakan teknik atau metode dengan cara melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan seputar isu hukum yang diteliti oleh penulis, yangmana penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penunjang untuk melakukan tanya jawab lisan. Pertanyaan diajukan guna mendapatkan informasi yang berguna sebagai penunjang dari penyusunan skripsi penulis.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan seoraang peneliti (dalam hal ini penulis) dalam menganalisis data-data yang sudah diolah sebelumnya. Terkait penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa suatu dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun berupa suatu peristiwa hukum yang terjadi.³⁹ Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab langsung di lapangan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Proses selanjutnya yang dilakukan Penulis adalah menganalisis hasil dari data yang diperoleh dengan menyesuaikan isu hukum yang diteliti.

³⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 22.

5. Penarikan Kesimpulan

Terkait penelitian ini, penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan logika berpikir induktif, yaitu suatu proses pemikiran berdasarkan fakta atau pengamatan langsung di lapangan, kemudian berdasarkan pengamatan empiris yang dikaji tersebut, maka dari data tersebut dapat ditarik suatu makna dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁰ Merujuk terhadap penjelasan diatas, maka penarikan kesimpulan pada penelitian ini yang dilihat berdasarkan data sekunder dan data primer, yaitu dengan merujuk terhadap peraturan yang bersifat khusus mengenai Penanggulangan Pencurian disertai Kekerasan di kota Palembang, serta melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada bagian Unit I Jatanras dan Subdit III Ditreskrim, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan hasil dari penelitian.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *OpCit*, hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, 2006. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya.
- Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika Yogyakarta.
- Adam Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, hlm 19
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 69.
- Amiruddin, dkk. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta, hlm 18
- A. Ridwan Halim, 2006. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia.
- Chainut Arrasyid, 2010. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Medan : Fakultas Hukum USU
- Erdianto Effenddi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama: Bandung, hlm 98
- Joenaedi Effendi, dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana
- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.

- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm 23
- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Muki Fajar, Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Emipiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar
- Muladi Barda Nawawi, Arief, 2006. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Munir Fuady, 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta : Kencana
- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Huku Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisuprpto, 2006. *Juvenily Delinquency*, Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group
- R. Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi : Politea.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, 2007, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- _____, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta.
- _____, 2011. *Metode Peneltian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Susanto, I.S, 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soedarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Abadi.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, Cet. 13.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi Pertama*, Jakarta:

Rajawali Pers, hlm 50.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, Rajawali Pers : Jakarta.

Jurnal Internet

Adi Hermansyah, *Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No. 60, hlm 185. Diakses dari

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanum/article/download/6167/5069>, Pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 19.54 WIB.

Aliansyah Muslim, *Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Jalan raya*, Diakses melalui: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1567/1/SKRIPSI1327-1801104685.pdf>, Pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 09.58 WIB.

Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, *Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur*, Vol.0. No.2. Okt 2019 hlm 5, Diakses melalui:

<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>, Pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 15.11 WIB

Harahap Maulan Raja, *Analisis Hukum Mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Begal*, Jurnal Hukum, 2020. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28363/160200125.pdf?squence=3>, Pada tanggal 2 September 2021, pukul 16.10 WIB

Hartono, dkk, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Vol.2, No.2. Diakses dari: <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/ind>, Pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 09.57 WIB

Monika Glory Donda, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta*. Diakses dari : <http://ee-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>, Pada tanggal 3 September 2021, pukul 18.50 WIB.

Ginta Ratika Sari, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat*”, Diakses dari : <https://repository.unsri.ac.id/47248/3/.RAMA>. Pada tanggal 4 September 2021, pukul 16.05 WIB.

Rani Hendriana, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas*, diakses melalui:
<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/29/23>, Pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.13 WIB.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Diakses dari :
<http://eprints.umm.ac.id/37771/3/jiptummpp-gdl-namarahadi-49266-3-babii.pdf>, Pada tanggal 4 Septemeber 2021, pukul 20.05 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Pak dengan Kompol I Putu Suryawan, S.H.,S.I.K. yang menjabat sebagai Kanit 3 Subdit III di Polda SumSel, Pada hari Jumat, 7 Januari 2022, pukul 13.50 WIB

Wawancara dengan MA, seorang narapidana kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan, pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan AKBP Syahri Rahman, S.H. selaku Kasubbagrenmin Ditreskrimu Polda SumSel , Pada hari Senin, 10 Januari 2022, pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan AIPDA M.kurniawan, S.H.,M.H. selaku Pamin 4 Subbagrenmin Polda SumSel, Pada hari Rabu, 12 Januari 2022, Pukul 14.10 WIB

Website

Info sumsel, Spesialis Begal di Palembang Diringkus Jatanras Polda Sumsel. Diakses dari
<https://www.infosumsel.id/read/2021/09/09/8030/spesialis-begal-di-palembnag-diringkus-jatanras-polda-sumsel>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 21.47 WIB.

Sindonews.com, 2 Begal Sadis Bersenjata Pedang Diringkus Jatanras Polda Sumsesl, Diakses dari:
<https://www.google.co.id/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/165030/720/2-begal-sadis-bersenjata-pedang-diringkus-jatanras-polda-sumsel-1600153782> , Pada tanggal 21 September 2021, Pukul 22.43 WIB.